



**PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 44 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KOTA SERANG**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah, maka perlu diatur Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang Kepada pemerintah Daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan permukiman di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KOTA SERANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Dinas adalah Dinas Tata Kota Kota Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Serang.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

11. Prasarana .....

11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
12. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan.
13. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
14. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
15. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
16. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing- masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
19. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
20. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
21. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan.
22. Berita acara serah terima fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
23. Tempat Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk menguburkan jenazah.
24. Pengembang adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.
25. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan berdasarkan pada azas ;

- a. Keterbukaan ;
- b. Akuntabilitas ;
- c. Kepastian Hukum ;
- d. Keberpihakan ;
- e. Keberlanjutan ;
- f. Efisiensi; dan
- g. Efektivitas.

### **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III WEWENANG**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur Perencanaan, Penyediaan, Penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah ;
  - b. Asas Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas ; dan
  - c. Rencana Tapak yang telah disahkan.

### **Pasal 5**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), meliputi ;
  - a. Memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana dan Utilitas ;
  - b. Menggunakan dan/ atau memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas ;
  - c. Mencatat dan mengubah Prasarana, Sarana dan Utilitas, dan
  - d. Mengawasi keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
- (2) Kewenangan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **BAB IV TIM VERIFIKASI**

### **Pasal 6**

- (1) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait;
  - c. Camat; dan
  - d. Lurah.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi yang berada pada Dinas Tata Kota Kota Serang.

### **Pasal 7**

- (1) Tugas Tim Verifikasi adalah :
  - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dibangun oleh Pengembang secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang;
    - a. menyusun jadwal kerja;
    - c. melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang;
    - d. menyusun berita acara pemeriksaan;
    - e. menyusun berita acara serah terima;
    - f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
    - g. membuat dan menandatangani berita acara serah terima fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Pengembang; dan
    - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara berkala kepada Walikota.
- (2) Tim Verifikasi mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap :
  - a. Kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
  - b. Kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi dapat dibantu oleh Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

**BAB V**  
**PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis**

**Pasal 8**

- (1) Jenis Prasarana, antara lain yaitu ;
  - a. Jaringan jalan;
  - b. Jaringan saluran pembuangan air limbah;
  - c. Jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
  - d. Tempat pembuangan sampah.
- (2) Jenis Sarana, antara lain yaitu ;
  - a. Sarana perniagaan/perbelanjaan;
  - b. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
  - c. Sarana pendidikan;
  - d. Sarana kesehatan;
  - e. Sarana peribadatan;
  - f. Sarana rekreasi dan olahraga;
  - g. Sarana pemakaman/tempat pemakaman;
  - h. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
  - i. Sarana parkir.
- (3) Jenis Utilitas, antara lain yaitu ;
  - a. Jaringan air bersih;
  - b. Jaringan listrik;
  - c. Jaringan telepon;
  - d. Jaringan gas;
  - e. Jaringan transportasi;
  - f. Sarana pemadam kebakaran; dan
  - g. Sarana penerangan jalan umum.

**Bagian Kedua**  
**Kriteria**

**Pasal 9**

- (1) Objek penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas berupa:
  - a. Tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. Tanah siap pakai bagi sarana pemakaman yang lokasinya ditentukan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
- (2) Objek penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria yang meliputi:
  - a. Telah selesai dibangun dan dalam keadaan baik;
  - b. Sesuai dengan persyaratan umum, teknis, dan administrasi yang telah ditentukan;
  - c. Sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan; dan
  - d. Diserahkan paling lama 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.

(3) Penyerahan .....

- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan:
  - a. Secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; dan/atau
  - b. Sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Penyerahan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pembangunan dengan luas Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan merujuk kepada luas keseluruhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari total lahan yang telah dikuasainya dan akan dibangun secara utuh.

### **Pasal 10**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Persyaratan umum, yang meliputi:
  - a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai
  - b. dengan Rencana Tapak yang telah disahkan; dan
  - c. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi
  - d. teknis bangunan.
- b. Persyaratan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Kawasan.
- c. Persyaratan administrasi, yang meliputi:
  - a. dokumen Rencana Tapak yang telah disahkan;
  - b. Ijin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
  - c. Ijin Penggunaan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
  - d. Surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang.

## **Bagian Ketiga Tata Cara**

### **Paragraf 1 Persiapan Penyerahan**

#### **Pasal 11**

Tata cara persiapan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas meliputi:

- a. Walikota menerima permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Pengembang;
- b. Walikota menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan;
- d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan, meliputi:
  1. Rencana Tapak yang telah disahkan;
  2. tata letak bangunan dan lahan; dan
  3. besaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.

Paragraf 2 .....

**Paragraf 2**  
**Pelaksanaan Penyerahan**

**Pasal 12**

- (1) Tata cara pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas meliputi:
  - a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
  - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
  - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas, serta merumuskan Prasarana, Sarana, dan Utilitas:
    1. Layak diterima, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Walikota; dan/atau
    2. Tidak layak diterima, dikembalikan kepada Pengembang untuk diperbaiki paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali.
  - d. Walikota menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diterima;
  - e. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan, dan SKPD yang berwenang mengelola; dan
  - f. Penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Walikota dengan melampirkan:
    1. daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
    2. dokumen teknis; dan
    3. dokumen administrasi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pencabutan perizinan diikuti dengan pengumuman pada media massa.

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal Pengembang berbadan hukum tidak sanggup memperbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 2, maka Pengembang dapat membuat surat pernyataan pailit dan/atau digugat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta menyelesaikan kewajibannya dengan menggunakan harta perusahaan.
- (2) Dalam hal Pengembang perorangan tidak sanggup memperbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 2, maka Pengembang dapat membuat surat pernyataan pailit dan/atau digugat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta menyelesaikan kewajibannya dengan menggunakan harta pribadi.

(3) Berdasarkan .....



- (3) Berdasarkan pernyataan atau putusan pengadilan tentang pailitnya Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah berhak mengambil harta Pengembang sebesar yang diputuskan Pengadilan.
- (4) Pemerintah Daerah memperbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas kemudian membuat Berita Acara Serah Terima yang akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran balik nama atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Badan Pertanahan Nasional.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam kondisi tidak baik dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dimana Pengembang tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya, maka Pemerintah Daerah dapat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Pengembang tidak dapat diketahui kedudukannya.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat dan surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan pada Rencana Tapak dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan Akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Putusan Pengadilan, Surat Kuasa, dan Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional.
- (4) Setelah sertifikat hak atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan aset lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Walikota dapat menyerahkan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara setelah sertifikat hak atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

#### **Pasal 15**

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (3) Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Walikota menetapkan status penggunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas paling lama 9 (sembilan) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik.

Pasal 16 .....

**Pasal 16**

- (1) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a memuat :
  - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
  - b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
  - c. kelengkapan administrasi dari objek yang akan diserahkan; dan
  - d. waktu penyelesaian pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
  - a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
  - b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - c. daftar dan gambar Rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

**Pasal 17**

1. Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b memuat :
  - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; dan
  - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan.
2. Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilampiri :
  - a. Daftar dan gambar Rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan;
  - b. Berita acara verifikasi atau hasil pemeriksaan kelayakan terhadap persyaratan umum dan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan;
  - c. Akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
  - d. Asli sertifikat tanah atas nama Pengembang badan hukum yang peruntukan lahannya sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - e. Asli akta jual beli dan/atau sertifikat tanah atas nama Pengembang perorangan yang peruntukan lahannya sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS**

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diterima dari Pengembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan/atau dilimpahkan pengelolaannya pada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 19**

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pengembang dalam penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 20**

Biaya yang ditimbulkan akibat diundangkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundandangkan.

Pasal 22 .....

**Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 Desember 2014

**WALIKOTA SERANG,**

**TTD**

**Tb.HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 16 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,**

**TTD**

**M . M A H F U D**

**BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2014  
NOMOR 44**

